

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori

Secara umum pengertian audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dan bertujuan memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Dalam melaksanakan audit, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan yaitu :

- 1) Dibutuhkan informasi yang dapat diukur dan sejumlah kriteria (standar) yang dapat digunakan sebagai panduan untuk mengevaluasi informasi tersebut.
- 2) Penetapan entitas ekonomi dan periode waktu yang diaudit harus jelas untuk menentukan lingkup tanggung jawab auditor.
- 3) Bahan bukti harus diperoleh dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi tujuan audit.
- 4) Kemampuan auditor memahami kriteria yang digunakan serta sikap independen dalam mengumpulkan bahan bukti yang diperlukan untuk mendukung kesimpulan yang akan diambil.

Auditing memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, karena akuntan publik sebagai pihak yang ahli dan independen pada akhir pemeriksaannya akan memberikan pendapat mengenai kewajaran posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

2.1.1. Gender

Gender merupakan kajian tentang tingkah laku perempuan dan hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. *Gender* berbeda dari seks atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Ini disebabkan yang dianggap maskulin dalam suatu kebudayaan bisa dianggap feminim dalam budaya lain. Dengan kata lain, ciri maskulin atau feminim itu tergantung dari konteks sosial budaya bukan semata-mata pada perbedaan jenis kelamin. (<http://en.wikipedia.org/wiki/gender>).

Gender adalah perbedaan dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan, sehingga gender belum tentu sama di tempat yang berbeda dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Seks/kodrat adalah jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang telah ditentukan oleh tuhan oleh karena itu tidak dapat ditukar atau diubah, ketentuan ini berlaku sejak dahulu kala, sekarang dan berlaku selamanya. *Gender* bukanlah kodrat ataupun ketentuan tuhan, oleh karena itu *gender* berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. Dengan demikian *gender* dapat dikatakan pembedaan peran, fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk/dikonstruksi oleh sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. www.duniaesai.com/gender.

Menurut Clikeman (2001) mengemukakan bahwa dengan menggunakan data dari survei yang ada pada mahasiswa akuntansi untuk menyelidiki apakah *gender* dan asa-usul kebangsaan berdampak pada sikap terhadap metode umum untuk mengelola pendapatan. *Gender* diduga menjadi salah satu faktor

level individu yang turut mempengaruhi *audit judgement* seiring dengan terjadinya perubahan pada kompleksitas tugas dan pengaruh tingkat kepatuhan terhadap etika. Temuan riset literatur psikologis kognitif dan pemasaran juga menyebutkan bahwa wanita diduga lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi saat adanya kompleksitas tugas dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan pria. Ruegger dan King (2007) menyatakan wanita umumnya memiliki tingkat pertimbangan moral yang lebih tinggi dari pada pria. Gilligan (2009) menyatakan pengaruh *gender* terhadap perbedaan persepsi etika terjadi pada saat proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan *gender* dan jenis kelamin adalah, *gender* dapat berubah, dapat dipertukarkan, tergantung waktu, budaya setempat, bukan merupakan kodrat Tuhan, melainkan buatan manusia. Lain halnya dengan seks, seks tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan, berlaku sepanjang masa, berlaku dimana saja, di belahan dunia manapun dan merupakan kodrat atau ciptaan Tuhan.

2.1.2. Tekanan Ketaatan

Bebas merupakan istilah yang sangat subyektif, sebab berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk bertindak dengan integritas dan obyektivitas. Dalam pengertian pemeriksaan, bebas berarti satu tindakan atau pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil dan pemberian pendapat akuntan publik dalam keadaan tidak menyimpang, sedangkan apabila dikaitkan dengan akuntan publik, sikap bebas mempunyai arti betul-betul bebas (*infact*) yaitu akuntan publik secara nyata dapat menjaga sikap tidak memihak kepada siapapun dan dalam arti bebas dalam penampilan (*in appearance*) yaitu yang berhubungan dengan

bebas dari segala pertentangan kepentingan yang dapat menggoncangkan kebebasan nyata (Bambang Hartadi, 2004).

Menurut Hartanto (2008) menunjukkan bukti bahwa auditor yang mendapatkan perintah tidak tepat baik itu dari atasan ataupun dari klien cenderung akan berperilaku menyimpang dari standar professional. Menurut Ashton (2010), telah mencoba untuk melihat pengaruh tekanan dari atasan pada kinerja auditor dalam hal budget waktu, tenggat waktu, akuntabilitas, dan justifikasi. Teori ketaatan menyatakan bahwa individu yang memiliki kekuasaan merupakan suatu sumber yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain dengan perintah yang diberikannya. Hal ini disebabkan oleh keberadaan kekuasaan atau otoritas yang merupakan bentuk dari *legitimate power*. Paradigma ketaatan pada kekuasaan ini dikembangkan oleh Milgram (2005), dalam teorinya dikatakan bahwa bawahan yang mengalami tekanan ketaatan dari atasan akan mengalami perubahan psikologis dari seseorang yang berperilaku autonomis menjadi perilaku agen.

Perubahan perilaku ini terjadi karena bawahan tersebut merasa menjadi agen dari sumber kekuasaan, dan dirinya terlepas dari tanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Apabila dikaitkan dengan kode etik akuntan, maka ada beberapa hal yang mempengaruhinya (yang berhubungan) yaitu :

- a. Tiap anggota dalam menjalankan general audit tidak diperbolehkan memberi pernyataan akuntan terhadap laporan tahunan badan-badan, perseroan-perseroan yang sedang diperiksa, bila ia mempunyai kepentingan finansial di dalamnya.
- b. Sarana Honorarium akuntan publik tidak boleh tergantung pada hasil pekerjaannya.

- c. Tiap anggota tidak dibenarkan untuk membayar atau memberi ganti rugi, komisi atau sumbangan dalam bentuk apapun juga untuk memperoleh nasabah atau tugas pekerjaan akuntan publik kecuali dalam hal pengoperan kantor akuntan publik atau pengoperan pekerjaan akuntan publik.
- d. Akuntan publik tidak dibenarkan menjalankan pekerjaan promotor seperti: dalam penjualan saham dan surat berharga lainnya.

2.1.3. *Audit Judgement*

Menurut Jamilah, dkk (2007) *audit judgement* adalah kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil audinya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa lainnya. *Audit judgement* merupakan suatu pertimbangan pribadi atau cara pandang auditor dalam menanggapi informasi yang mempengaruhi dokumentasi bukti serta pembuatan keputusan pendapat auditor atas laporan keuangan suatu entitas. Proses *judgement* tergantung pada kedatangan informasi yang terus-menerus, sehingga dapat mempengaruhi pilihan dan cara pilihan tersebut dibuat. Setiap langkah dalam proses *incremental judgement*, jika informasi terus menerus datang akan muncul pertimbangan baru dan keputusan atau pilihan baru.

Judgement sering dibutuhkan oleh auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan suatu entitas (Zulaikha, 2006). *Audit judgement* melekat pada setiap tahap dalam proses audit laporan keuangan, yaitu penerimaan perikatan audit, perencanaan audit, pelaksanaan pengujian audit, dan pelaporan audit. Contoh penggunaan audit dalam pengambilan keputusan audit berkait

dengan penetapan materialitas, penilaian sistem pengendalian internal, penetapan tingkat risiko, penetapan strategi audit yang digunakan, penentuan prosedur audit, evaluasi bukti yang diperoleh, penilaian *going concern* perusahaan, dan sampai pada opini yang akan diberikan oleh auditor. *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* menyatakan bahwa *judgement* merupakan faktor penting dalam semua tahap pengauditan, tetapi dalam banyak situasi adalah tidak mungkin secara praktikal untuk menetapkan standar mengenai bagaimana pertimbangan diterapkan oleh auditor.

Audit judgement diperlukan karena audit tidak dilakukan terhadap seluruh bukti. Bukti inilah yang digunakan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, sehingga dapat dikatakan bahwa *audit judgement* ikut menentukan hasil dari pelaksanaan audit. Rochmawati (2009) menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan pada saat melakukan *audit judgement* yaitu merumuskan persoalan, mengumpulkan informasi yang relevan, mencari alternatif tindakan, menganalisis alternatif yang fleksibel, memilih alternatif yang terbaik, kemudian pelaksanaan dan evaluasi hasilnya.

Judgement adalah perilaku yang paling dipengaruhi oleh persepsi situasi (Mutmainah, 2006). Puspitasari (2010) menjelaskan *judgement* sebagai perilaku paling berpengaruh dalam mempersiapkan situasi, dimana dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Materialitas

Dalam auditing materialitas sangat penting, signifikan dan esensial tapi dalam konsepnya tidak terdapat aturan pengukurannya sehingga tergantung pada pertimbangan auditor (Mutmainah, 2006).

b. *The Faith Syndrome*

Satu persepsi kondisi yang dapat mengarah pada berubahnya perilaku auditor yaitu *halo effect*, efek yang positif tapi terkadang merupakan persepsi yang keliru tentang orang lain (Mutmainah, 2006). Simpulan audit biasanya didasarkan pada siapa yang telah melakukan pekerjaan audit sebelumnya. Jika auditor memiliki keyakinan tentang orang tersebut, *hallo effect* diterapkan pada auditor lama dan pekerjaan mereka. *Judgement* audit cenderung dipengaruhi oleh persepsi aktivitas sebelumnya.

Dalam standar pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dijelaskan bahwa pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan hal-hal yang terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan, baik dalam pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pertimbangan profesional tersebut diantaranya berkaitan dengan gangguan terhadap independensi, pertimbangan tentang hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang dilaksanakan, pertimbangan profesionalnya terhadap prosedur pemeriksaan yang dirancang untuk menilai salah saji material dan mempertimbangkan pengendalian intern dari entitas yang diperiksa.

2.2. Kerangka Berfikir

2.2.1. Pengaruh *Gender* terhadap Audit *Judgement*

Pengambilan keputusan dalam pembuatan *judgement* harus didukung oleh informasi yang memadai. Menurut Meyer dan Levy (2006) dalam Jamilah (2007) kaum pria dalam pengolahan informasi biasanya tidak menggunakan

seluruh informasi yang ada sehingga keputusan yang diambil kurang komprehensif. Lain halnya dengan wanita, mereka dalam mengolah informasi cenderung lebih teliti dengan menggunakan informasi yang lebih lengkap dan mengevaluasi kembali informasi tersebut dan tidak gampang menyerah. Kaum wanita relatif lebih efisien dibandingkan kaum pria selagi mendapat akses informasi. Selain itu, kaum wanita juga memiliki daya ingat yang lebih tajam terhadap suatu informasi baru dibandingkan kaum pria dan demikian halnya kemampuan dalam mengolah informasi lebih hati-hati sehingga dalam membuat keputusan *judgement* lebih tepat dibandingkan kaum pria. Argumen ini didukung oleh hasil penelitian Chung dan Monroe (2001), Johnson dan Kaplan (1999), dan Ruegger dan King (1998).


2.2.2. Pengaruh Tekanan Ketaatan terhadap Audit *Judgement*

Akuntan secara terus menerus berhadapan dengan dilema etika yang melibatkan pilihan antara nilai-nilai yang bertentangan. Dalam keadaan ini, klien dapat mempengaruhi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor (Jamilah *et al.*, 2007). Klien dapat menekan auditor untuk mengambil tindakan yang melanggar standar pemeriksaan. Auditor secara umum dianggap termotivasi oleh etika profesi dan standar pemeriksaan, sehingga berada dalam situasi konflik. Memenuhi tuntutan klien berarti melanggar standar. Akan tetapi, jika tidak memenuhi keinginan klien, maka klien dapat memberikan sanksi berupa kemungkinan penghentian penugasan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bukti bahwa auditor yang mendapatkan perintah tidak tepat baik itu dari atasan ataupun dari klien cenderung akan berperilaku menyimpang dari standar profesional (Hartanto, 2000).

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis



2.3. Perumusan Hipotesa

2.3.1. Gender

Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian apakah *gender* mempengaruhi *audit judgement*, dengan hipotesa sebagai berikut :

H_0 : *Gender* tidak berpengaruh terhadap *audit judgement*.

H_a : *Gender* berpengaruh terhadap *audit judgement*.

2.3.2. Tekanan Ketaatan

Pada penelitian ini akan dilakukan pengujian apakah tekanan ketaatan mempengaruhi *audit judgement*, dengan hipotesa sebagai berikut :

H_0 : Tekanan ketaatan tidak berpengaruh terhadap *audit judgement*.

H_a : Tekanan ketaatan berpengaruh terhadap *audit judgement*.